

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP VAKSINISASI COVID-19 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Syariffuddin¹, Fitri Wahyuni², Siti Rahmah³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

e-mail: Syariffuddin518@gmail.com

Abstrak

Corona Virus 2019 (Covid-19) adalah salah satu jenis penyakit menular yang diakibatkan oleh virus Sars-CoV-2, dimana penderita akan mengalami sindrom pernapasan akut. Kabupaten Indragiri hilir sebagai bagian dari wilayah Provinsi Riau juga merasakan efek dari penyakit covid-19. Setahun kemudian baru ditemukan vaksin yang mengatasi penyakit tersebut. Vaksin-vaksin yang digunakan oleh pemerintah adalah Astrazeneca, Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Dalam pelaksanaannya, Vaksinisasi covid-19 masih saja mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan bahwa vaksin covid-19 tidak akan dan bisa menyebabkan kematian, vaksin covid-19 tidak halal dan lain-lain. Adanya keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat tentu dapat menurunkan minat masyarakat untuk mengikuti vaksinisasi covid-19, dan pada akhirnya akan menyebabkan pemberantasan covid-19 di Kabupaten Indragiri Hili menjadi terkendala. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode langsung turun ke masyarakat dengan melakukan pendidikan kepada masyarakat, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pengabdian ini diberikan penjelasan bahwa vaksinisasi covid-19 wajib untuk diikuti oleh masyarakat, ketentuan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Perpres No. 14 Tahun 2021, bagi masyarakat yang menolak vaksin dapat dikenakan sanksi administratif sampai sanksi pidana denda. Penolakan akan vaksin biasanya didasarkan bahwa vaksin tidak halal, namun hal tersebut telah dijawab oleh MUI melalui Fatwa MUI No. 02/2021 bahwa vaksin covid-19 dari Sinovac hukumnya adalah suci dan halal.

Kata kunci: Wajib, Vaksin, Covid-19, Kabupaten Indragiri Hilir

Abstract

Corona Virus 2019 (Covid-19) is one type of infectious disease caused by the Sars-CoV-2 virus, where the patient will experience acute respiratory syndrome. The downstream Indragiri Regency as part of the Riau Province region has also felt the effects of the COVID-19 disease. A year later a new vaccine was found to overcome the disease. The vaccines used by the government are Astrazeneca, Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, and Novavax. In its implementation, the Covid-19 vaccination still gets rejection from some people in Indragiri Hilir Regency on the grounds that the Covid-19 vaccine will not and can cause death, the Covid-19 vaccine is not halal and so on. The existence of doubt and distrust from the public can certainly reduce public interest in participating in the covid-19 vaccination, and in the end will cause the eradication of covid-19 in Indragiri Hili Regency to be hampered. The method used in this service is a direct method to the community by providing education to the community, namely by providing counseling to the community in Simpang Jaya Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency. In this service, an explanation was given that the Covid-19 vaccination was mandatory for the community to follow, this provision was strengthened by the issuance of Presidential Decree No. 14 of 2021, for people who refuse vaccines can be subject to administrative sanctions up to criminal sanctions. The rejection of vaccines is usually based on the fact that the vaccine is not halal, but this has been answered by the MUI through the MUI Fatwa No. 02/2021 that the Covid-19 vaccine from Sinovac is legal and halal.

Keywords: Mandatory, Vaccine, Covid-19, Indragiri Hilir Regency

PENDAHULUAN

Corona virus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2021. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia.(Fitri Wahyuni 2021) Akibat pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi ruang gerak penularan Covid-19 dengan berbagai cara, termasuk melakukan pembatasan sosial berkala besar (PSBB) yang merupakan pembatasan ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah.(Rahmatullah 2020)

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimulai pada 13 Januari 2021 dengan vaksinasi pertama dilakukan pada Presiden RI Joko Widodo, serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang seperti tenaga kesehatan, pemuka agama, guru, dan lain-lain. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Sebagai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease*. Kewajiban vaksin tertuang didalam Pasal 13 A ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan oleh Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yang secara langsung juga mendapatkan dampak dari penyebaran Covid-19. Dengan digulirkannya kebijakan wajib vaksin covid-19 oleh Presiden Joko Widodo, maka Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir membuka tempat-tempat untuk pelaksanaan vaksinisasi covid-19. Sebagai informasi, vaksin COVID-19 produksi Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan dengan jarak waktu 14 hari. Para penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi dan diingatkan untuk kembali menerima vaksin untuk kedua kalinya. Namun, dilihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih ada keengganan dari sebagian masyarakat untuk mengikuti vaksinisasi Covid-19 sekalipun pemerintah memberikannya secara gratis. Alasannya mulai dari ketidakpercayaan tentang adanya Covid-19, vaksin tidak halal, vaksin menyebabkan kematian dan lain-lain. Padahal mengabaikan vaksinisasi covid-19 lengkap sesuai jadwal akan menyebabkan rentan tertular dan jatuh sakit akibat covid-19.(P2P n.d.) Dari alasan-alasan tersebut membuat peneliti merasa tertarik melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan pelaksanaan vaksinisasi covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE

Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode langsung turun ke masyarakat dengan melakukan pendidikan kepada masyarakat, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat akan arti pentingnya vaksinisasi covid-19 khusus di wilayah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan ceramah-ceramah berkaitan dengan topik yang diangkat, kemudian juga memberikan kesempatan kepada peserta penyuluhan untuk bertanya. Setelah proses tanya-jawab selesai, dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir akan arti pentingnya vaksinisasi covid-19. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri

manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dalam beberapa tahap :

1. Tahap Persiapan, kegiatan ini meliputi :
 - a. Kegiatan survei tempat penyuluhan hukum. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan, disini tim penyuluh memandang bahwa desa Simpang Jaya layak untuk dijadikan sebagai tempat penyuluhan hukum.
 - b. Permohonan izin untuk mengadakan penyuluhan hukum yang disampaikan melalui surat secara resmi kepada Kepala Desa Simpang Jaya, Marbawi, A.Md. kemudian dari pihak desa menyambut dengan baik kegiatan tersebut, sehingga ditentukanlah jadwal pelaksanaannya yakni tanggal 14 Juni 2021.
 - c. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi.
2. Kegiatan penyuluhan meliputi :
 - a. Pembukaan dan perkenalan yang di buka oleh MC (syariffuddin, SH., MH). Kegiatan ini berupa perkenalan tim penyuluh kepada Kepala Desa dan Staff Desa Simpang Jaya.
 - b. Penyampaian Penyuluhan Hukum oleh tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri mengenai arti pentingnya Kesadaran Hukum guna menumbuhkan sikap budaya hukum di Desa Simpang Jaya.
 - c. Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan.
3. Foto bersama dengan peserta penyuluhan.
 - a. Berpamitan dengan Kepala Desa dan Staff Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka.
 - b. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah :

1. Masyarakat diberikan pendidikan mengenai arti pentingnya kesadaran terhadap hukum, khususnya berkaitan dengan kesadaran terhadap vaksinasi Covid-19 yang diteloh diberitahukan oleh Pemerintah. Bahwa masih banyak warga di Desa Simpang Jaya yang tidak mau di vaksin dengan berbagai macam alasan.
2. Dari hasil penyuluhan, masyarakat memahami tentang arti pentingnya vaksinasi Covid-19 sebagai benteng tubuh dari penyakit virus. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan masyarakat ketika penyuluhan hukum berlangsung :
 - 1) Mengapa pemerintah mewajibkan vaksinasi Covid-19 ?
 - 2) Apakah vaksin itu halal ? sebab dari beberapa keterangan bahannya ada mengandung zat dari hewan babi ? bagaimana menurut islam ?
 - 3) Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar mau divaksin, sebab banyak masyarakat yang percaya bahwa vaksin bisa membahayakan ?

Dalam penyuluhan hukum ini diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya langsung kepada pemateri. Pertanyaan pertama berkaitan dengan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi covid-19 ini dijawab oleh salah satu tim dalam Pengabdian Kepada masyarakat yang menjelaskan bahwa kewajiban vaksinasi covid-19 merupakan amanat dari Undang-Undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular. Pasal 5 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pencegahan dan pengebalan atau imunisasi merupakan tindakan

yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang belum sakit, tetapi mempunyai risiko terkena penyakit. Jadi, berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa vaksinasi adalah wajib. Apabila vaksin tersebut tidak diwajibkan tentu nanti akan menimbulkan bahaya kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease*. Alasan Negara mewajibkan vaksin adalah berkaitan dengan Negara dalam keadaan darurat pandemi dan juga berkaitan dengan kewajiban Hak Asasi Manusia untuk menghargai Hak Asasi orang lain (dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain). (Gandryani and Hadi 2021)

Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. (Pratama Sutikno 2020) Dengan melakukan vaksin Covid-19 dapat (untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya hak-hak asasi manusia, sebab setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup.

Sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, namun tidak mengikuti vaksinasi covid-19 akan diberikan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan atau penghentian pelayanan administrasi pemerintahan, dan denda. Sanksi pidana diberikan sebagai sarana terakhir sebagai salah satu sanksi yang bertujuan untuk menegakkan norma yang berlaku (F Wahyuni 2017) dan ketika pranata-pranata lainnya tidak berfungsi (seperti telah diadakan sosialisasi, menggunakan metode persuasif, penyuluhan, bahkan hingga sanksi administratif telah dilaksanakan), sedangkan situasi dan kondisi di Indonesia semakin memburuk akibat covid-19. Sehingga untuk menyelamatkan Indonesia dan segenap unturnya dari kondisi yang kian memburuk tersebut, barulah sanksi pidana dapat diberlakukan. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Wabah Penyakit, Sanksi pidananya yang dapat dijatuhkan maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan adanya dugaan bahwa vaksin covid-19 terbuat dari bahan yang haram bagi umat Islam seperti mengandung unsur babi, bagaimana pandangan Agama Islam berkaitan dengan persoalan tersebut. Pertanyaan tersebut dijawab pula oleh tim dosen dalam pengaduan masyarakat dengan penjelasan berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) No. 02/2021 bahwa vaksin covid-19 dari Sinovac hukumnya adalah suci dan halal. Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 telah menetapkan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca adalah haram. Dinyatakan haram karena dalam proses pembuatannya memanfaatkan enzim yang berasal dari babi. Meski dinyatakan haram, namun MUI menyatakan hukum penggunaan vaksin AstraZeneca disuntikkan pada masyarakat adalah diperbolehkan. Izin ini dikeluarkan dengan bersarakan kepada alasan-alasan yang mendasar yaitu : (MUI 2021)

1. Kebutuhan Mendesak

Sebagaimana diketahui, dunia telah menghadapi pandemi Covid-19 setidaknya sejak awal 2020. Hingga saat ini lebih dari 100 juta orang di ratusan negara telah terpapar virus baru ini. Tak jarang, di antara kasus infeksi tersebut berakhir dengan kematian. Bukan hanya aspek kesehatan yang terganggu, pandemi ini juga mengacaukan banyak aspek kehidupan yang lain, hampir semua. Ekonomi, pendidikan, pariwisata, kesenian, dan sebagainya. Vaksin merupakan salah satu jalan keluar yang dinilai berperan penting agar dunia bisa segera terlepas dari belenggu pandemi ini. Untuk itu, sebagian besar masyarakat harus mendapatkannya dalam waktu secepat mungkin demi tercapainya kekebalan kelompok. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajat syaria di dalam konteks fiqih yang menduduki kedudukan darurat syari atau darurat syariah. Dan hal ini sesuai dengan tujuan dalam syariat Islam yaitu Perlindungan terhadap jiwa (nafs). (Fitri Wahyuni 2018)

2. Risiko jika tak dilakukan vaksinasi

Sebagaimana diketahui, jika target vaksinasi tidak tercapai dan banyak orang di dunia tidak mendapatkan vaksinasi Covid-19, maka pandemi ini bisa berumur panjang, akibat

transmisi yang terus terjadi di masyarakat. Selain itu, orang yang terpapar virus juga berpotensi mengalami penyakit yang parah, membutuhkan perawatan rumah sakit, hingga harus berhadapan dengan tingginya risiko kematian jika sudah terinfeksi. Untuk itu, vaksinasi perlu diberikan untuk meningkatkan keselamatan individu, dan dalam konteks yang lebih luas adalah keselamatan masyarakat dunia. "Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.

3. Keterbatasan stok

Saat ini, baru ada beberapa jenis vaksin untuk Covid-19 yang diakui keamanannya oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kapasitas produksi vaksin yang mereka miliki pun masih kalah jauh dari kebutuhan vaksin yang diperlukan masyarakat seluruh dunia. Untuk itu, banyak negara yang berlomba mendapatkan vaksin untuk warganya. Bahkan, tak sedikit di antaranya yang sudah memesan sejumlah besar dosis vaksin meskipun izin penggunaan di negaranya belum diterbitkan.

4. Jaminan Keamanan

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah dilakukan serangkaian pengujian dan menyatakan vaksin AstraZeneca aman dan efektif untuk digunakan. Izin penggunaan darurat pun dikeluarkan pada 22 Februari lalu. Oleh karena itu, meskipun proses pembuatannya melibatkan enzim yang berasal dari babi, namun vaksin ini tidak membahayakan penggunaannya setelah disuntikkan ke dalam tubuh.

5. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jumlah produksi vaksin dunia masih jauh di bawah kebutuhan vaksin global. Banyak negara berlomba untuk mendapatkannya. Akibatnya, Pemerintah negara-negara dunia, termasuk Indonesia tidak memiliki keleluasaan untuk memilih sejumlah vaksin halal dan suci sejumlah yang dibutuhkan. Dampaknya, Pemerintah harus mengambil vaksin yang diproduksi pihak lain, seperti Indonesia yang mengambil sejumlah merek vaksin, tak hanya Sinovac dan AstraZeneca. Semua itu demi memebuhi kebutuhan dosis vaksin yang dibutuhkan di dalam negeri. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya vaksin covid-19, pemerintah mengedepankan cara persuasif seperti dengan memberikan edukasi kepada masyarakat menyangkut program vaksinasi covid-19. Diskusi dan sosialisasi tentang vaksinasi covid-19 perlu ditingkatkan, agar masyarakat umum mendapatkan pemahaman bahwa vaksinasi samasekali tidak membahayakan. Dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan menghilangkan keraguan bahwa akan keefektifan vaksin covid-19 tersebut. Masyarakat tidak perlu takut, cemas, bingung, marah dan berbagai emosi negatif yang muncul akibat kesimpangsiuran informasi terkait vaksin, justru akan melemahkan imunitas tubuh.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum akan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Indragiri adalah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aturan-aturan hukum yang mewajibkan vaksinasi covid-19 dan sanksi jika menolaknya, seperti yang ada di dalam Undang-Undang No. 4 Tentang Penyakit Menular, UU tentang Penanggulangan Wabah, dan Perpes No. 14 Tahun 2020. Selain dengan menjelaskan aturan-aturan terkait vaksin, pemerintah melakukan edukasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya vaksin bagi masyarakat, menghilangkan keraguan-keraguan yang timbul didalam masyarakat terkait kehalalan produk vaksin covid, dan yang lebih penting lagi adalah dengan membendung berita-berita hoax terkait vaksinasi.

SARAN

Pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat pedesaan akan pentingnya vaksinasi covid-19, sebab saat ini banyak masyarakat desa yang tidak mendapatkan informasi yang benar terkait vaksinasi. Kebanyakan mereka mendapatkan info tersebut melalui media maya, yang mana banyak berseliweran berita-berita bohong “hoax” tentang vaksin, sehingga menyebabkan masyarakat kurang minat untuk melakukan vaksin covid-19. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan edukasi secara menyeluruh ke pelosok-pelosok desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyuluhan hukum ini bisa dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan dari segenap pihak, baik moril maupun materil. Ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri;
3. Ketua LPPM UNISI;
4. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Serta pihak-pihak yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri Wahyuni. 2021. “LINTAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PENDAHULUAN Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Merupakan Wabah Yang Terjadi Secara Global . Covid-19 Merupakan Penyakit Yang Diidentifikasi Penyebabnya Adalah Virus Corona Yang Menyerang Saluran Pernapasan . Peny.” 3(1): 89–97.
- Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. 2021. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (the Vaccination of Covid-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty).” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10(1): 23–41. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622/259>.
- MUI. 2021. “Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.Pdf.” *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*: 1–13.
- P2P, Direktur Jenral. “BUKU SAKU TANYA JAWAB SEPUTAR VAKSIN.”
- Pratama Sutikno, Aditya Candra. 2020. “Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Lex Renaissance* 5(4): 819–30.
- Rahmatullah, Indra. 2020. “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19.” *Buletin Hukum dan Keadilan* 4(1): 57–62.
- Wahyuni, F. 2017. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.” *Nusantara Persada Utama*.
- Wahyuni, Fitri. 2018. *53 HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.